



P U T U S A N

Nomor : 0357/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara “*Cerai Talak*” antara:

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Darya Darma Pratama, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Nopember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0357/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 10 Nopember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 September 1991, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/23/X/1991, tanggal 20 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu, kemudian langsung pindah keperumahan PT. Lokarahayudi Jambi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian kembali ke Desa Mekar Sari hingga sekarang, dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak masing- masing bernama ;

ANAK I, laki- laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 1992;

ANAK II , laki- laki, lahir pada tanggal 1999;

sekarang kedua anak masih dalam pengawasan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan



Termohon yang dirasakan rukun harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL, penduduk Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

Bahwa, pada malam Sabtu tanggal 14 Oktober 2011 jam 20.10 WIB, Pemohon menyaksikan sendiri bahwa Termohon sedang melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki lain tersebut di bagian belakang rumah, setelah kejadian tersebut laki-laki yang bernama PIL lari akhirnya tertangkap dan dibawa ke kantor desa setempat untuk dimintai keterangan ;

Bahwa, PIL tersebut mengakui apa yang dituduhkan kepadanya dan sanggup membayar denda adat sejumlah Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

Bahwa, usaha pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dapat dipertahankan



lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Pengganti Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 18 Nopember 2011 ketidakhadiran Termohon tersebut bukan berdasarkan alasan hukum yang sah ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, mengingat anak Pemohon dan Termohon yang masih memerlukan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1706150508630001 tanggal 15 April 2009 (bukti P.1);

Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
155/23/X/1991 tanggal 20Oktober 1991 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan saksi- saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, mereka adalah suami isteri dan sewaktu mereka menikah saksi menghadirinya ;

Bahwa setelah menikah pada awalnya mereka tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, setelah itu pindah ke perumahan PT. Lokarahayu di Jambi selama 3 tahun, dan terakhir pindah ke Desa Mekar Sari sampai sekarang ;

Bahwa seselama perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak 2 orang, keduanya sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;

Bahwa setahu saksi selama 10 tahun rumah tangga mereka rukun , setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki- laki bernama Poniji, dan malah kepergok oleh Pemohon sendiri ketika mereka melakukan hubungan suami isteri di belakang rumah, setelah ditangkap , mereka mengakuinya ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diusahakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon ;



2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon ;

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, mereka adalah suami isteri dan sewaktu mereka menikah saksi menghadirinya ;

Bahwa setelah menikah pada awalnya mereka tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 minggu, setelah itu pindah ke perumahan PT. Lokarahayu di Jambi selama 3 tahun, dan terakhir pindah ke Desa Mekar Sari sampai sekarang ;

Bahwa seselama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang, keduanya sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;

Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga mereka rukun, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama PIL;

Bahwa menurut berita yang tersebar di Desa Termohon kepergok oleh Pemohon sendiri ketika mereka melakukan hubungan suami isteri dengan Poniji di belakang rumah, setelah ditangkap, mereka



mengakuinya ;

Bahwa selama lebih kurang 2 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diusahakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1 Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989,



Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah di panggil dengan sah dan patut, ternyata tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat di izinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus



menerus, dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain yang bernama PIL, penduduk Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, pada malam Sabtu tanggal 14 Oktober 2011 jam 20.10 WIB, Pemohon menyaksikan sendiri bahwa Termohon sedang melakukan hubungan suami isteri dengan laki- laki lain tersebut di bagian belakang rumah, setelah kejadian tersebut laki- laki yang bernama PIL akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor desa setempat untuk dimintai keterangan, PIL tersebut mengakui apa yang dituduhkan kepadanya dan sanggup membayar denda adat sejumlah Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah), sejak itulah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga Pemohon di persidangan masing- masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :



Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon da
tanggal 26 September 1991, sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/23/X/1991,
tanggal 20 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah
membina rumah tangga selama kurang lebih 1 minggu,
kemudian langsung pindah keperumahan PT.
Lokarahayudi Jambi selama kurang lebih 3 tahun,
kemudian kembali ke Desa Mekar Sari hingga
sekarang, dan dalam pernikahan tersebut telah di
karuniai 2 orang anak masing- masing bernama ;

ANAK I, laki- laki, lahir pada tanggal 28 Oktober
1992;

ANAK II, laki- laki, lahir pada tanggal 1999;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan
Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, bahwa
selama membina rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon yang dirasakan rukun harmonis selama
kurang lebih 10 tahun, setelah itu mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus
menerus, dikarenakan Termohon berselingkuh dengan
laki- laki lain yang bernama PIL, penduduk Desa
Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten
Mukomuko;



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2011 jam 20.10 WIB, Pemohon menyaksikan sendiri bahwa Termohon sedang melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki lain tersebut di bagian belakang rumah, sejak itulah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, usaha pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah dari tempat kediaman bersama, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,



mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit tercapai oleh sebab itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum



Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami

Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SAHRI, S.H.** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NARUSNI, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya



Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti,

NARUSNI, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,

Biaya Proses = Rp. 50.000,

Biaya Panggilan Pemohon 1x = Rp 150.000,

Biaya Panggilan Termohon 2x = Rp 150.000,

Biaya Redaksi = Rp 5.000,

Biaya Materai = Rp. 6.000.

J u m l a h = Rp. 391.000,

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)